

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 26
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2009

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 26

2009

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG :

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Newan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Rengawasan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

3. Keputusan

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian 02/Prt/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR..130/ 11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

11. Peraturan

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5. Wakil

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
12. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007.

13. Pupuk

13. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Penyaluran Lini IV atau Pengecer Resmi.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hijauan makanan ternak.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
18. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-Organik Urea, Superphose, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.

20. Penyalur Lini III atau Distributor yang selanjutnya disebut Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Udang, dan/atau Kelompok Tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
21. Penyalur Lini IV atau Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani, atau badan usaha baik yang berkedudukan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan atau Udang, dan/atau kelompok tani.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, Pekebun, Peternak, atau Pembudidaya Ikan atau Udang yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan atau Udang, dan/atau anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
26. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi adalah Daerah termasuk kecamatan dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani.
27. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk An-Organik Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska atau Kujang), dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg, oleh Pengecer Resmi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

28. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
29. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
30. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Daerah yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Produsen.
31. Lini IV adalah gudang Pengecer Resmi di wilayah kecamatan dan/atau kelurahan yang ditujukan atau ditetapkan oleh Distributor.
32. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari :

- a. Pupuk An-Organik, meliputi Urea, Superphose, ZA, dan NPK;
- b. Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

(2) Pupuk

- (2) Pupuk Bersubsidi peruntukkan bagi Petani, Pekebun, dan Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga Petani, kecuali Pembudidaya Ikan atau Udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan atau Udang yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui petugas teknis lapangan atau petugas pada Dinas.

(4) Dinas

- (4) Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani untuk penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di wilayah.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi Pupuk Bersubsidi antar wilayah kecamatan dalam Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Realokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas sambil menunggu penetapan oleh Kepala Daerah guna memenuhi kebutuhan Petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyaluran

- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Pengecer Resmi ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Pengecer Resmi berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperimbangan jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat", yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET, serta sasaran peruntukannya di Lini IV.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
- a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Pengecer Resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggung jawabnya;

(5) Distributor

- (5) Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
- a. Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen dengan tembusan Kepada Kepala Daerah, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.
 - b. Pengecer Resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar Petani atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawab dan harus disahkan oleh Lurah/petugas pada Dinas/petugas teknis lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 6

- 1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dan/atau terkelupas, bertuliskan
“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan “
- 2) Penggantian kemasan Pupuk Bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Produsen Pupuk Bersubsidi paling lambat bulan April 2010.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea per kg	Rp.	1.200,-
b. Pupuk ZA per kg	Rp.	1.050,-
c. Pupuk SP-36 per kg	Rp.	1.550,-
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) per kg	Rp.	1.750,-
e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) per kg	Rp.	1.586,-
f. Pupuk Organik per kg	Rp.	500,-

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan atau Udang di Pengecer Resmi secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan kebutuhan.

(2) Komisi

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan terhadap penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di lapangan, khususnya oleh Petani atau Kelompok Tani di Daerah sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah serta melaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
 - b. Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL - TBPP);
 - c. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT); dan
 - d. Tenaga Bantu - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT).

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.
 - c. Kepala Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayahnya.

e. Komisi

- e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas - Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) dan Pengendali Organisma Pengganggu Tumbuhan (POPT).
 - f. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Kepala Daerah melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e wajib membantu kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor, dan Penggecer Resmi dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Evaluasi atas pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

(1) Distributor

Pasal 11

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Dinas serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayahnya kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TENTANG : PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN
PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2010

A. KEBUTUHAN PUPUK PER KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	WARUDOYONG	300.00	170.00	40.00	160.00	60.00
2.	GUNUNGRUYUH	120.00	68.00	16.00	64.00	24.00
3.	CIKOLE	90.00	51.00	12.00	48.00	18.00
4.	CITAMANG	60.00	34.00	8.00	32.00	12.00
5.	BAROS	240.00	136.00	32.00	128.00	48.00
6.	LEMBURSIU	285.00	161.50	38.00	152.00	57.00
7.	CIBEUREUM	420.00	229.50	54.00	216.00	81.00
JUMLAH		1.500.00	850.00	200.00	800.00	300.00

B. PUPUK

B. PUPUK UREA PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)							
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARUDQYONG	18.00	36.00	15.00	24.00	39.00	27.00	18.00	21.00
2	GUNUNG PUYUH	7.20	14.40	6.00	9.60	15.60	10.80	7.20	8.40
3	CIKOLE	5.40	10.80	4.50	7.20	11.70	8.10	5.40	6.30
4	CITAMIANG	3.60	7.20	3.00	4.80	7.80	5.40	3.60	4.20
5	BAROS	14.40	28.80	12.00	19.20	31.20	21.60	14.40	16.80
6	LEMBURSITU	17.10	34.20	14.25	22.80	37.05	25.65	17.10	19.32
7	CIBEUREUM	25.20	50.40	21.00	33.60	54.60	37.80	25.20	29.40
	JUMLAH	90.00	180.00	75.00	120.00	195.00	135.00	90.00	105.00

C. PUPUK SP

C. PUPUK SP-36 PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)							
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARUDQYONG	10.20	20.40	8.50	13.60	22.10	15.30	10.20	11.90
2	GUNUNG PUYUH	4.08	8.16	3.40	5.44	8.84	6.12	4.08	4.76
3	CIKOLE	3.06	6.12	2.55	4.08	6.63	4.59	3.06	3.57
4	CITAMIANG	2.04	4.08	1.70	2.72	4.42	3.06	2.04	2.38
5	BAROS	8.16	16.32	6.80	10.88	17.68	12.24	8.16	9.52
6	LEMBURSITU	9.69	19.38	8.08	12.92	21.00	14.54	9.69	11.31
7	CIBEUREUM	13.77	27.54	11.48	18.36	29.84	20.66	13.77	16.07
	JUMLAH	51.00	102.00	42.50	68.00	110.50	76.50	51.00	59.50

D. PUPUK ZA

D. PUPUK ZA PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)							
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARUDOYONG	2.40	4.80	2.00	3.20	5.20	3.60	2.40	2.80
2	GUNUNG PUYUH	0.96	1.92	0.80	1.28	2.08	1.44	0.96	1.12
3	CIKOLE	0.72	1.44	0.60	0.96	1.56	1.08	0.72	0.84
4	CITAMIANG	0.48	0.96	0.40	0.64	1.04	0.72	0.48	0.56
5	BAROS	1.92	3.84	1.60	2.56	4.16	2.88	1.92	2.24
6	LEMBURSIU	2.28	4.56	1.90	3.04	4.94	3.42	2.28	2.66
7	CIBEUREUM	3.24	6.48	2.70	4.32	7.02	4.86	3.24	3.78
JUMLAH		12.00	24.00	10.00	16.00	26.00	18.00	12.00	14.00

E. PUPUK NPK

E. PUPUK NPK PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)							
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARUDOYONG	9.60	19.20	8.00	12.80	20.80	14.40	9.60	11.20
2	GUNUNG PUYUH	3.84	7.68	3.20	5.12	8.32	5.76	3.84	4.48
3	CIKOLE	2.88	5.76	2.40	3.84	6.24	4.32	2.88	3.36
4	CITAMIANG	1.92	3.84	1.60	2.56	4.16	2.88	1.92	2.24
5	BAROS	7.68	15.36	6.40	10.24	16.64	11.52	7.68	8.96
6	LEMBURSIU	9.12	18.24	7.60	12.16	19.76	13.68	9.12	10.64
7	CIBEUREUM	12.96	25.92	10.80	17.28	28.08	19.44	12.96	15.12
JUMLAH		48.00	96.00	40.00	64.00	104.00	72.00	48.00	56.00

F. PUPUK.....

F. PUPUK ORGANIK PER KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN (DALAM SATUAN TON)							
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WARUDOYONG	3.60	7.20	3.00	48.80	7.80	5.40	3.60	4.20
2	GUNUNG PUYUH	1.44	2.88	1.20	19.20	3.12	2.16	1.44	1.68
3	CIKOLE	1.08	2.16	0.90	14.40	2.34	1.62	1.08	1.26
4	CITAMIANG	0.72	1.44	0.60	9.60	1.56	1.08	0.72	0.84
5	BAROS	2.88	5.76	2.40	38.40	6.24	4.32	2.88	3.36
6	LEMBURSITU	3.42	6.84	2.85	45.60	7.41	5.13	3.42	3.99
7	CIBEUREUM	4.86	9.72	4.05	64.80	10.53	7.29	4.86	5.67
JUMLAH		18.00	36.00	15.00	240.00	39.00	27.00	18.00	21.00